



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Dengan terlebih dahulu Mencabut Keputusan Rektor Nomor: 189-KR-D/UNTAR/IX/2018 tanggal 20 September 2018.
- KESATU : Mengangkat Anggota Senat Fakultas Hukum yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan Senat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sesudah berakhirnya masa jabatan Dekan periode 2017-2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 November 2018  
REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA



AGUSTINUS PURNA IRAWAN



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
NOMOR: 284-KR-D/UNTAR/XI/2018  
TENTANG  
PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
PERIODE 2017 - 2021**

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Senat Fakultas adalah lembaga normatif tertinggi di tingkat fakultas, yang memiliki fungsi strategis bagi pelaksanaan dan pengembangan fakultas, karena itu pengangkatan anggotanya dilakukan secara obyektif dan cermat dengan memperhatikan kualifikasi persyaratan yang diperlukan;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan dan mampu untuk menjalankan Fungsi serta Tugas Anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Periode 2017-2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2016/X/006-PY/YT tentang Statuta Universitas Tarumanagara;
  5. Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 951-KR/UNTAR/IV/2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Tarumanagara.